

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

BPBD ACEH TENGAH



KATA

PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lkj) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKj BPBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Takengon, 31 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

Ir. ANDALIKA, ST

Pembina / Nip. 19730802 200604 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kedudukan	I – 1
1.2 Tugas Pokok dan fungsi	I – 1
1.3 Tata Nilai Dalam Menjalankan Tupoksi	I – 11
1.4 Tata Nilai Pengelolaan Penanggulangan Bencana Daerah	I - 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	II – 1
2.2 Tujuan dan Sasaran	II – 3
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II – 3
2.4 Perjanjian Kinerja	II – 4
2.5 Rencana Kinerja	II – 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Aceh Tengah	III – 1
3.2 Realisasi Anggaran	III – 3
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama BPBD	II – 4
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja BPBD	II – 5
Tabel 3.1 Rumus Pengukuran Kinerja BPBD	III – 2
Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Pendukung Indikator Utama BPBD 2021	III – 3

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.1. KEDUDUKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan makro / umum pemerintahan daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta membina hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah lainnya juga sebagai pengorganisasian yang keberadaannya menjadi simbol supremasi pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, mempertegas peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah di era Otonomi Daerah.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur Instansi Pemerintah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan/Ex-Officio (dalam pelaksanaannya sesuai SK. Bupati Nomor: 821/482/BKPP/2009, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pengangkatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah).

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah didukung oleh sumber daya manusia dengan susunan Kepegawaian sebagaimana terlampir.

Spesifikasi teknis Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan situasi, kondisi serta spesifikasi daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 26 November 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah, kemudian dirubah dengan peraturan bupati nomor 100 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH



A. Susunan Organisasi

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah;
4. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
5. pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan daerah bidang penanggulangan bencana daerah;
7. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Kewenangan

1. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur – unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya;

4. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran bantuan/uang atau barang pada wilayahnya.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Tugas Pokok dan Fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan kebencanaan di bidang pencegahan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran kedaruratan dan logistic serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun fungsi dari kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan badan dan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi

- e. pengendalian pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasamadengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanggulangan bencana;
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, koordinasi pelaksanaan tugas, pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara/ daerah, kepegawaian, hukum, perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun fungsi dari Bagian Sekretariat badan penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/ daerah, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;

- e. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas Sekretariat terdapat Subbagian Umum dan Kepagawaian, Subbagian Program dan Pelaporan serta Subbagian Keuangan dimana masing-masing Subbagian memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/ daerah, pengelolaan peralatan, informasi, dan dokumentasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
- b. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran.

Adapun fungsi dari Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- c. pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun seksi dalam Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut.

- 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat, membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui

kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi APAR pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran dan pelaksanaan penyiapan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) tenaga pemadam kebakaran, serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik.

Adapun fungsi dari Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kedaruratan dan logistik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
- c. pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
- d. pelaksanaan kebijakan dan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;

- f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun seksi dalam Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut.

- 1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang kedaruratan, pengoordinasian pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan.
- 2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana meliputi kegiatan penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, penyediaan peralatan, pemulihan segera sarana dan prasarana, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan logistik serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang logistik.

10. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun fungsi dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengendalian penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. penengendalian pengordinasian dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pengendalian penyiapan pemulihan sektor perumahan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif dan sosial budaya;
- e. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun seksi dalam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut.

- 1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca

bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi.

- 2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi.

1.3 TATA NILAI DALAM MENJALANKAN TUPOKSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah menyadari bahwa tata nilai yang ideal akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai merupakan dasar sekaligus pemberi arah terhadap sikap dan perilaku untuk menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari guna mewujudkan visi dan misi BPBD.

Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values) serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (stake holders) Penanggulangan Bencana Daerah antara lain : Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pegawai, Donatur dan Masyarakat.

Nilai dan masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik Pegawai, selanjutnya akan menjalankan proses manajemen organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana daerah sehingga dapat memfokuskan program kegiatan guna pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan lebih baik.

1.4 TATA NILAI PENGELOLAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nilai-nilai masukan (Input Values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka mencapai keunggulan, meliputi :

- a. Amanah : Memiliki Integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.
- b. Profesional : Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.
- c. Antusias dan bermotivasi tinggi : Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil.
- d. Bertanggung jawab dan mandiri : Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain.
- e. Kreatif : Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.
- f. Disiplin : Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
- g. Peduli dan menghargai orang lain : Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.
- h. Belajar Sepanjang Hayat : Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

Nilai-nilai proses (Process Values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, meliputi :

- a. Visioner dan berwawasan : bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan.
- b. Menjadi Teladan : Berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain.
- c. Memotivasi (Motivating) : Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
- d. Mengilhami (Inspiring) : Memberikan Inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

- e. Memberdayakan (Empowering) : Memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai kemampuannya.
- f. Membudayakan (Culture – Forming) : Menjadi motor dan penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya.
- g. Taat Azas : Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan.
- h. Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim : Bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan Badan.
- i. Akuntabel : Bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Nilai – nilai keluaran (Output Values) adalah nilai-nilai yang diperhatikan oleh para Stake Holders (Pemerintah, DPR, Pegawai, Donatur dan Masyarakat lainnya), meliputi:

- a. Produktif (Efesien dan Efektif) : memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efesien dan efektif.
 - b. Gandrung mutu tinggi/service excellence : menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik.
 - c. Dapat dipercaya (Andal) : mampu mengemban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi Badan.
 - d. Responsif dan aspiratif : peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah.
 - e. Antisipatif dan aspiratif : Mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru.
- Demokratis, berkeadilan dan inklusif : Terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkata daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah berusaha untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang berperilaku hidup sehat dan menjaga kerusakan lingkungan, dalam arti muncul kesadaran untuk mengusahakan bagi diri dan keluarga (mandiri) memelihara dan meningkatkan budaya hidup sehat, mau melakukan upaya pencegahan risiko bencana, melindungi diri dari ancaman bencana yang terjadi, serta berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana daerah. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan dalam menghadapi kemungkinan maupun bencana yang terjadi. Gambaran tersebut dirumuskan dalam suatu visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah saat ini :

***"TERWUJUDNYA PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGAH YANG TANGGUH, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT"***

B. MISI

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAMAI, SEHAT, CERDAS, RELIGIUS, DAN BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH ADIL DAN SEJAHTERA MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT"

C. MOTTO

“ T I R ”

(dikutip dari bahasa Gayo, bahasa sehari-hari rakyat/masyarakat Aceh Tengah mempunyai arti CEPAT)

T : Tanggap, Tepat, Taktis dan sigap

BPBD harus cepat menemukan tanda - tanda arah potensi terjadi bencana, memberikan peringatan dini, menemukan titik/lokasi bencana, mengumpulkan korban dan melakukan evakuasi korban guna penanggulangan dan Pengurangan resiko bencana.

I : Inisiatif, Inofatif dan Integratif

Prinsip utama BPBD adalah memberi pelayanan yang cepat dan mudah mulai dari pra bencana, saat terdapat potensi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada baik SDM, peralatan, logistik dan anggaran/biaya melalui fungsi koordinasi, komando dan pelaksana.

R : Respon Time Cepat

BPBD harus cepat menyampaikan laporan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait ketika terdapat kondisi terjadi potensi bencana, tanggap darurat dan melakukan upaya awal penanggulangan bencana yang terjadi.

D. JANJI PELAYANAN

- *BPBD Aceh Tengah : siap melayani korban bencana dengan sepenuh hati*
- *BPBD Aceh Tengah : siap menanggapi keluhan masyarakat tentang bencana dengan pintu dan tangan terbuka.*
- *BPBD Aceh Tengah : siap melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan menindak lanjuti problema bencana terjadi dengan segera.*
- *BPBD Aceh Tengah : dengan jiwa besar berupaya untuk mengoptimalkan program kegiatan pengurangan risiko bencana guna kepuasan masyarakat.*

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana terjadi dengan meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menghadapi dampak bencana yang terjadi di lingkungannya dan meratanya jangkauan pelayanan kebencanaan kepada semua lapisan masyarakat.

Sasaran :

1. Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat;
2. Tercapainya pemerataan dan keadilan dalam setiap bentuk pelayanan Penanggulangan bencana bagi semua lapisan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana terjadi bagi masyarakat yang optimal pada setiap tahapan;
4. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam mencegah dan kesiapan menghadapi bencana terjadi;
5. Menurunnya dampak kerugian/korban akibat bencana terjadi;
6. 100 % masyarakat mendapatkan bantuan dalam rangka penanggulangan bencana terjadi di wilayahnya;
7. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai di setiap tahapan pada setiap unit pelayanan penanggulangan di lingkungan kerja BPBD Kabupaten Aceh Tengah.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap perangkat daerah wajib menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahunnya					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Penanggulangan Bencana	75%	82%	85%	90%	95%	100%	100%

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut;

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASRAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dana Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kesiapan kendaraan yang sewaktu - waktu yang akan digunakan dalam keadaan darurat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	167.928.136	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Perjenis Bencana)	Terpenuhinya Informasi dan Edukasi Kebencanaan di daerah Kabupaten/Kota	Program Penanggulangan Bencana	55.982.000	
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Perawatan Operasional Alat Berat	Terpenuhinnya Dana Operasional Pemeliharaan Alat Berat		160.234.900	
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana		30.900.000	
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		65.768.600	
6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Dana Peringatan Hari – hari Besar	Terlaksananya Peringatan hari-hari besar		22.228.200	
7	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalinnnya Hubungan antar Lembaga		20.869.000	
8	Penilaian Sarana Prasarana	Tersedianya Dana	Pemeliharaan Sarpras		Program Pencegahan,	181.034.500

NO	SASRAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	Proteksi Kebakaran	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Pencegah Bahaya Kebakaran	Penanggulangan, Penyelamat Kebakaran dan Non Kebakaran	
9	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	Tersedianya Tambahan 1 Unit Mobil Pemdama Kebakaran		1.709.143.400
Jumlah Anggaran					2.414.088.736

2.5 RENCANA KINERJA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah

Latar Belakang

Sehubungan dengan kebutuhan – kebutuhan Perkantoran yang menjadi pendukung berjalannya Administrasi perkantoran dan berjalannya kegiatan yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini mendukung dan memfasilitasi administrasi perkantoran demi tercapainya komunikasi maupun sinkronisasi data – data pada setiap bidang yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah.

Arah Penggunaan Anggaran

Arah Penggunaan Anggaran kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 5.459.092.521,- Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 95.494.300,- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 13.198.600,- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 192.226.600,- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 23.491.600,- penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 1.556.418.250,- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan sebesar Rp. 1.800.000,- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan sebesar Rp. 1.800.000,- Penyediaan Bahan/Material Sebesar Rp. 23.029.300,- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 165.900.000,- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan Sebesar Rp. 271.020.000,- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sebesar Rp. 3.200.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 68.745.220,- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.258.088.900,- Penyediaan Jasa Pelayanan Umun Kantor sebesar Rp. 28.800.000,- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 243.269.496,- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 184.020.000,-

2. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
- c. Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana**
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

Latar Belakang

Seiring pergantian tahun dan musim yang menyebabkan perubahan cuaca yang tidak dapat di prediksi yang mempengaruhi keadaan alam disekitar kita sehingga mengakibatkan terjadinya bencana – bencana alam disebabkan oleh hal – hal tersebut maka harus dilakukan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukannya pelatihan evakuasi korban bencana alam bagi petugas guna meningkatkan kemampuan petugas lapangan terkait dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan

maupun bencana yang terjadi sehingga dapat berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanggulangan bencana pada setiap tahapan di wilayahnya dalam bentuk pendidikan pelatihan pertolongan dan pencegahan.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat terpantaunya dan terdata lokasi – lokasi rawan bencana dan terwujudnya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi petugas dalam menghadapi bencana.

Arah penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran kegiatan Program Penanggulangan Bencana diarahkan untuk Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis kebakaran) Sebesar Rp. 176.221.300,- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 845.390.700,- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 133.481.800,- Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 160.470.100,- Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Sebesar Rp. 184.257.400,- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 70.360.800,- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 125.028.000,- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sebesar Rp. 57.472.800,- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 135.036.200,- Penyediaan Logistik dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 228.200.000,- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 62.947.000,-

3. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

Latar belakang

Tingginya frekwensi kejadian kebakaran daerah hunian dan pemukiman serta kebun/hutan warga yang menelan korban harta dan benda, fasilitas umum dan keagamaan, penting dilakukannya pembekalan guna meningkatkan kemampuan Rawanpetugas lapangan terkait dan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan maupun bencana kebakaran terjadi sehingga dapat berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanggulangan bencana pada setiap tahapan di wilayahnya dalam bentuk pendidikan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.

Untuk efisiensi dan memudahkan kerja petugas di lapangan serta untuk menjamin keselamatan petugas pada saat terjadi kebakaran dan bencana alam lainnya dalam melakukan pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat maka diperlukan ketersediaan perlengkapan/peralatan bencana yang memadai.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya aparatur dan masyarakat dan terpenuhinya perlengkapan/peralatan dalam menghadapi dan mengantisipasi bencana yang memadai.

Arah Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dari kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.726.867.400,- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Sebesar Rp. 208.557.500,- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Sebesar Rp. 756.921.700,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

3.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tengah

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Tabel 3.1 Rumus Pengukuran Kinerja BPBD

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatkan Penanggulangan Bencana	Indekspengurangan Resiko Bencana	Sedang	BPBD	
		Persentase Korbanbencana yang dievakuasi	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana yang dievakuasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Korban Bencana}}$	BPBD	
		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Panik} \times 100\%}{\text{Jumlah Korban Bencana}}$	BPBD	

Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kegiatan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tahun 2021 tersebut menunjukkan persentase yang kurang memuaskan yang disebabkan karena terjadinya refocusing (pengurangan) anggaran tahun 2021 yang disebabkan peralihan anggaran untuk dana Covid 19.

Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama BPBD 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Target IKU 2022 (%)	Realisasi Anggaran
1.	Meningkatkan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ▪ Program Penanggulangan Bencana ▪ Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota 	90%	Sedang

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 97,07% dari total anggaran yang dialokasikan. kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan
1.	Mengurangi Resiko Bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.647.373.218,-	6.421.814.825,-
		Program Penanggulangan Bencana	538.623.600,-	505.533.066,-
		Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.933.456.900,-	1.927.314.754,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya terdapat kendala dan keterbatasan. Berdasarkan analisis terhadap kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dan erat kaitannya dengan Tupoksi BPBD, capaian kinerjanya sesuai dengan rencana kerja tahun 2022 dengan realisasi kegiatan mencapai 97 %.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.